



P U T U S A N

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR**
Tempat lahir : Bima
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 01 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 10 Rw.06, Desa. Lanta Kec.Lambu Kab Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 s/d 23 September 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Bima sejak tanggal 24 September 2020 s/d 02 November 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 02 November 2020 s/d 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 359/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi UMMU SOLEHA.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa AKBAR bersama-sama dengan SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Bahwa Terdakwa AKBAR lalu menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. ABIMA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) korban UMMU SOLEHA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau jumlah yang mendekati itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sangiang, Kecamatan Sape, Kabupateb Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Bahwa Terdakwa AKBAR lalu menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. ABIMA, kemudian dari hasil gadai sepeda motor terdakwa dan sdr. SUHARDIN mendapatkan bagian masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (**DPO**) korban UMMU SOLEHA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau jumlah yang mendekati itu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMMU SOLEHA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik saksi yang hilang dimana sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan di kamar keluarga sedangkan Handphone disimpan di atas TV yang berada di kamar keluarga.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor dan handphone tersebut, tetapi sampai di kantor kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik saksi.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LUKMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik saksi UMMU SOLEHA yang hilang dimana sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan di kamar keluarga sedangkan Handphone disimpan di atas TV yang berada di kamar keluarga.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dan bagaimana cara terdakwa mengambilnya, tetapi sampai di kantor kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi UMMU SOLEHA.
- Bahwa benar saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih adalah milik saksi UMMU SOLEHA.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi UMMU SOLEHA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait pencurian berupa sepeda motor merk Honda warna merah hitam dan Handphone merk Samsung warna putih milik saksi UMMU SOLEHA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian awalnya terdakwa dan Sdra. SUHARDIN merencanakan melakukan pencurian di rumah terdakwa di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya terdakwa dan Sdra. SUHARDIN datang dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya selanjutnya para terdakwa langsung menuju tempat kejadian, pada saat masuk di gang menuju rumah saksi korban UMMU SOLEHA, terdakwa disuruh oleh sdra. SUHARDIN untuk menunggu di bale-bale, sedangkan Sdra. SUHARDIN berjalan kaki menuju rumah saksi korban, sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdra. SUHARDIN dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yang diambil di rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan sdra. SUHARDIN pergi kembali kerumah terdakwa dimana saat itu sdra. SUHARDIN membawa sepeda motor yang dicuri sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang terdakwa dan sdra. SUHARDIN pakai melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sepeda motor dibawa, selanjutnya dibawa untuk ditawarkan kepada orang-orang untuk dijual namun tidak ada orang yang mau membelinya selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ABIMA Alias ABI yang awalnya tidak saksi kenal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk belanja.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barangbukti yang ditunjukkan di persidangan..

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait pencurian berupa sepeda motor merk Honda warna merah hitam dan Handphone merk Samsung warna putih milik saksi UMMU SOLEHA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian awalnya terdakwa dan Sdra. SUHARDIN merencanakan melakukan pencurian di rumah terdakwa di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya terdakwa dan Sdra. SUHARDIN datang dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjamnya selanjutnya para terdakwa langsung menuju tempat kejadian, pada saat masuk di gang menuju rumah saksi korban UMMU SOLEHA, terdakwa disuruh oleh sdra. SUHARDIN untuk menunggu di bale-bale, sedangkan Sdra. SUHARDIN berjalan kaki menuju rumah saksi korban, sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdra. SUHARDIN dengan membawa sepeda motor milik saksi korban yang diambil di rumah saksi korban, setelah itu terdakwa dan sdra. SUHARDIN pergi kembali kerumah terdakwa dimana saat itu sdra. SUHARDIN membawa sepeda motor yang dicuri sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang terdakwa dan sdra. SUHARDIN pakai melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sepeda motor dibawa, selanjutnya dibawa untuk ditawarkan kepada orang-orang untuk dijual namun tidak ada orang yang mau membelinya selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ABIMA Alias ABI yang awalnya tidak saksi kenal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).



- Bahwa benar terdakwa menerangkan hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk belanja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Unsur "*Barang siapa*" dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AKBAR** ke depan persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan



identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.

- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagaimana manusia yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250)

Bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri / terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan/pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”.

Berdasarkan keterangan saksi UMMU SOLEHA, saksi LUKMAN serta keterangan terdakwa AKBAR menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG tanpa seizin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda warna merah hitam dan Handphone merk Samsung warna putih milik saksi UMMU SOLEHA.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKBAR menerangkan bahwa benar awalnya Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar mereka bersepakat untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda warna merah hitam kepada saksi ABIMA Alias ABI sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk belanja.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) korban UMMU SOLEHA mengalami

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau jumlah yang mendekati itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Saksi UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.12 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, terdakwa AKBAR bersama dengan sdr. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik saksi UMMU SOLEHA. Sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi UMMU SOLEHA dengan cara Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi



ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, Bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni, Jakarta 1983, Hal 604).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKBAR, diperoleh fakta bahwa benar antara terdakwa dengan Sdra. SUHARDIN Alias BOTA Alias GALANG (DPO) terdapat kesepahaman maksud yang diawali dengan niat, yang mana berdasarkan pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Herman dan saksi Baharudin menerangkan bahwa awalnya Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan



menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar mereka bersepakat untuk menggadaikan sepeda sepeda motor merek Honda warna merah hitam kepada saksi ABIMA Alias ABI sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi masing-masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk belanja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila terpenuhinya salah satu maka dianggap unsur ini telah terpenuhi. Dimana dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa AKBAR dan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima lalu sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kota Bima untuk melakukan aksinya yaitu mencari rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga. Keduanya lalu berangkat ke Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Kota Bima keduanya menuju ke BTN Penatoi, saat memasuki gang menuju ke rumah Saksi korban UMMU SOLEHA di BTN Penatoi RT.012 RW.03, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) menugaskan Terdakwa AKBAR untuk berjaga-jaga memantau situasi, sedangkan sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMU SOLEHA. Sesampainya di samping rumah saksi korban UMMU SOLEHA, sdr. SUHARDIN alias BOTA alias GALANG (DPO) lalu dengan menggunakan tangga yang ada di samping rumah, memanjat tembok rumah lalu masuk ke lantai 2 kemudian turun ke lantai 1. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih di dekat televisi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka : MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394 lalu membawanya keluar dan menuju rumah Terdakwa AKBAR.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian.

☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

☐ Terdakwa berterus terang.

☐ Terdakwa berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3.ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAR dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type : F1C02N28LO A/T, warna merah hitam dengan nomor polisi EA 4169 SP, Nomor Rangka MH1JM3124KK863153 dan Nomor Mesin : JM31E-2856394

dikembalikan kepada saksi UMMU SOLEHA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2020 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sahrul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)